Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026
E-ISSN .: 3046-9058; P-ISSN .: 3047-0234; Hal. 11-23
DOI: https://doi.org/10.61132/jubikin.v2i4.1146
Tersedia: https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUBIKIN

Implementasi Etika Profesi sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Dana dalam Manajemen Keuangan

Anugrah Mardiah Putri[1*], Dito Aditia Darma Nst[2] , Dinda Widayanti[3], Lutfiah Adinda Azahara[4], Juli Arti Waruwu[5], Lastri Silaban[6], Yesi Rahmawati[7]
[1-7]Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
**Korespondensi penulis : putrianugrah120@gmail.com*

Abstract. *Financial management, both in public and private organizations, is highly vulnerable to fraud and misappropriation of funds. The risk of fraud in financial reporting not only jeopardizes an organization's long-term financial health but also damages the reputation and trust of stakeholders. Professional ethics and integrity are key factors in ensuring good, efficient, and effective financial governance. Weak internalization of professional ethical values among financial practitioners, such as manipulation of financial reports and unauthorized use of official funds, is often a major cause of misappropriation of funds. These cases can significantly harm an organization, as seen in violations of codes of ethics in various large companies. Therefore, strengthening professional ethics in financial management practices is crucial to prevent misappropriation of funds, fraud, or financial manipulation. A strong internal control system, coupled with a good ethical culture, can play a significant role in preventing and detecting these conditions. This study aims to identify factors that support and hinder the implementation of professional ethics in financial management and provide recommendations for improving integrity and accountability in fund management. It is hoped that the results of this study will help organizations strengthen governance, increase transparency, and reduce the risk of fraud through better implementation of professional ethics.*

Keywords: *Financial Management; Fraud; Internal Control; Misappropriation of Funds; Professional Ethics*.

Abstrak. Pengelolaan keuangan, baik di organisasi publik maupun swasta, sangat rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan dana. Risiko penipuan dalam pelaporan keuangan tidak hanya membahayakan kesehatan keuangan jangka panjang suatu organisasi, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Etika profesional dan integritas menjadi faktor kunci dalam menjamin tata kelola keuangan yang baik, efisien, dan efektif. Lemahnya internalisasi nilai-nilai etika profesi di kalangan pelaku keuangan, seperti manipulasi laporan keuangan dan penggunaan wewenang secara tidak sah, sering menjadi penyebab utama penyalahgunaan dana. Kasus-kasus ini dapat merugikan organisasi secara signifikan, seperti yang terlihat pada pelanggaran kode etik di berbagai perusahaan besar. Oleh karena itu, penguatan etika profesi dalam praktik manajemen keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, penipuan, atau manipulasi keuangan. Sistem pengendalian internal yang kuat, ditambah dengan budaya etika yang baik, dapat berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan etika profesional dalam manajemen keuangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu organisasi dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menurunkan risiko penipuan melalui penerapan etika profesi yang lebih baik.

Kata kunci: Etika Profesi; Manajemen Keuangan; Pengendalian Internal; Penipuan; Penyalahgunaan Dana.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan, baik di organisasi publik maupun swasta, ialah bidang yang sangat rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan dana (Trevino & Nelson, 2022). Risiko penipuan dalam pelaporan keuangan ini tidak hanya membahayakan kesehatan keuangan jangka panjang suatu organisasi, tetapi juga dapat merusak reputasinya dan membuat para pemangku kepentingan cenderung tidak mempercayainya (Irawati et al., 2024). Integritas dan etika profesional merupakan dua hal yang sangat pentingnya dalam menjamin sebuah tata kelola keuangan yang baik, efisien dan juga efektif.

Naskah Masuk: 16 Oktober 2025; Revisi: 30 November 2025; Diterima: 28 Desember 2025;
Terbit: 31 Desember 2025

Salah satu faktor penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai etika profesi di antara pelaku keuangan (Nelson & Treviño, 2021). Misalnya, manipulasi laporan keuangan, penggunaan wewenang secara tidak sah, dan konflik kepentingan sering terjadi karena akuntan atau manajer keuangan mengabaikan kode etik profesional (Wahyudi et al., 2023). Kasus-kasus seperti ini telah dibuktikan dalam praktek korporasi besar, di mana pelanggaran terhadap kode etik akuntan menyebabkan manipulasi keuangan yang signifikan (Ebrahim, 2020). Sebagai contoh, artikel Dewi et al. (2023) membahas *Fraud* dalam laporan keuangan PT Garuda dari sudut etika profesi dan etika bisnis, dan menemukan pelanggaran prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

Selain itu, etika profesi sangat erat kaitannya dengan efektivitas pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang lemah memungkinkan individu untuk mengambil keuntungan dari celah keuangan. Artikel oleh Permata & Handayani (2024) menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran signifikan dalam pencegahan dan deteksi kecurangan (*Fraud*), terutama ketika dipadukan dengan budaya etika yang kuat. Karena itu, etika profesi tidak bisa dilepaskan dari kerangka pengendalian internal; keduanya harus berjalan seiring untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana (Handayani et al., 2022).

Di ranah akuntansi publik, peran etika menjadi sangat penting karena akuntan publik mempunyai tanggung jawab besar terhadap transparansi dan akuntabilitas publik (Kearns & Tregidga, 2022). Artikel oleh Susanto et al. (2024) menyoroti bahwa akuntan publik di Indonesia dapat menjadi aktor penting dalam pencegahan korupsi melalui penerapan etika profesi. Mereka menyimpulkan bahwa tanpa komitmen etis dari akuntan publik, upaya pencegahan korupsi akan sulit untuk maksimal (Susanto et al., 2024).

Contoh nyata dari berbagai bisnis menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi masih menjadi masalah besar. Sebuah studi terhadap PT Timah Tbk menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan tahun 2024 melanggar aturan dasar etika akuntansi, seperti kejujuran dan kewajaran (Saridawati et al., 2024). Jika pelanggaran semacam ini tidak ditangani dengan serius, dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan manipulasi keuangan.

Lebih jauh, etika profesi juga harus dilihat dalam konteks modern, di mana teknologi digital memainkan peranan sangat besar dalam manajemen keuangan (Cuaca & Susanto, 2024). Artikel oleh Rahayu et al. (2024) mengemukakan bahwa audit teknologi informasi (TI) dan etika profesional secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan dalam pencegahan kecurangan (*Fraud*) di perusahaan jasa keuangan. Ini menunjukkan bahwa implementasi etika

profesi tidak hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan integrasi teknologi dan audit TI yang kuat (Astuti et al., 2024).

Beberapa artikel bahkan membahas etika Islam sebagai landasan moral bagi profesi akuntansi dalam serangkaian nilai etika yang lebih spesifik. Laela & Akun (2022) menemukan bahwa etika Islam dapat membantu akuntan manajemen mengurangi ketidakjujuran, terutama jika dipadukan dengan pengendalian internal yang baik dan lingkungan kerja yang baik. Dengan kata lain, ketika terdapat pengendalian organisasi yang baik, nilai-nilai agama dan moral profesional dapat membantu mencegah penipuan (Laela & Akun, 2022).

Pentingnya etika profesional juga tercermin dalam hubungan antara akuntan dan transparansi pelaporan (Harrison, 2022). Penekanan pada integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional adalah inti dari kode etik akuntan yang diharapkan dapat mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik. Tanpa internalisasi prinsip-prinsip ini, kualitas laporan keuangan akan rentan terhadap manipulasi, serta akuntan akan sulit menjaga independensi dan tanggung jawab profesional (Enzelin & Edi, 2021).

Dalam konteks pendidikan dan pembinaan profesi, etika profesional juga harus ditanamkan sejak dini. Buchori et al. (2025) menyatakan bahwa pendidikan etika profesi di sekolah (misalnya SMK jurusan akuntansi) sangat penting untuk membentuk karakter kejujuran dan integritas pada calon akuntan di masa depan (Buchori et al., 2025). Pendidikan semacam ini dapat membantu menciptakan budaya etis yang kokoh dari akar, sehingga ketika para lulusan memasuki dunia kerja, mereka sudah memiliki pemahaman etika yang kuat.

Dengan berbagai bukti empiris dan konseptual tersebut, jelas bahwa implementasi etika profesi bukan hanya sekadar formalitas administratif (kode etik), tetapi merupakan strategi strategis dan esensial dalam pencegahan penyalahgunaan dana di manajemen keuangan. Tanpa penguatan etika profesional, organisasi rentan terhadap risiko kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan keuangan yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan (Kaptein, 2015).

Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti bagaimana implementasi etika profesi dalam praktik manajemen keuangan dapat dioptimalkan. Artikel bermaksud untuk memastikan penerapan etika profesional dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana. Penerapan etika profesional dapat mencegah penyalahgunaan dana, penipuan, atau perilaku manipulatif dalam proses pengelolaan keuangan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapan etika profesional yang efektif sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan dana dalam konteks organisasi. Para penulis berharap temuan artikel ini dapat

membantu organisasi memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas profesional, dan menurunkan risiko penipuan dengan menggunakan pendekatan etika profesional.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika Profesi

Setiap orang yang bekerja dalam suatu profesi wajib mematuhi seperangkat aturan moral, norma, dan standar perilaku yang dikenal sebagai etika profesi (Nurchoiriyah et al., 2025). Dianiati (2023) mengatakan bahwa etika profesi adalah cara berpikir yang memandu perilaku profesional yang bertanggung jawab dan menjadi bagian dari cara seseorang berpikir tentang tugasnya selama sisa hidupnya. Gagasan ini menekankan bahwa nilai-nilai moral harus diinternalisasi dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan profesional. Rahmi (2024) menambahkan definisi ini dengan mengatakan bahwa etika profesi mencakup aturan moral dan normatif yang membantu para profesional melakukan pekerjaannya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kelompok profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *International Financial Reporting Association* (IFAC) memiliki kode etik akuntansi dan keuangan yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Etika profesional penting dalam mengelola keuangan karena membantu seseorang tetap jujur dalam pencatatan dan laporan keuangan, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan semua aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan secara adil dan sesuai hukum. Etika profesional yang kuat akan membuat segala sesuatunya lebih terbuka dan akuntabel, sehingga mengurangi kemungkinan orang mengubah data keuangan (Rasyid, 2023). Permata & Handayani (2024) juga menyatakan bahwa profesional keuangan yang memahami etika cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama ketika harus menghadapi dilema moral yang dapat menyebabkan kesalahan.

Penyalahgunaan Dana

Penyalahgunaan dana adalah ketika Anda menggunakan, mengelola, atau melaporkan dana organisasi dengan cara yang melanggar hukum, tidak benar, atau tidak diperbolehkan (Paauwe & Boselie, 2020). Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat AICPA (2023) menyatakan bahwa penyalahgunaan dana adalah jenis penipuan di tempat kerja yang juga mencakup hal-hal seperti korupsi, penyalahgunaan aset, dan pelaporan keuangan palsu. Dalam sebuah organisasi, orang mencuri uang karena kurangnya pengawasan internal, pelakunya tidak jujur, adanya peluang dan tekanan keuangan, atau budaya organisasi yang tidak etis.

Asnawi & Setyaningsih (2021) menjelaskan bahwa penyalahgunaan dana sering kali dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengendalian internal serta rendahnya kesadaran etika profesional. Kasus-kasus *Fraud* yang ditemukan pada perusahaan maupun lembaga publik menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan, rekayasa bukti transaksi, hingga penggunaan aset secara tidak sah, sering dilakukan oleh individu yang memiliki akses ke sumber daya keuangan tetapi tidak memiliki komitmen etis yang kuat. Astuti et al. (2024) menambahkan bahwa perkembangan teknologi juga memberikan peluang baru bagi pelaku untuk melakukan kecurangan berbasis digital, sehingga penyalahgunaan dana tidak hanya terjadi secara manual tetapi juga melalui sistem keuangan elektronik.

Jika, sebuah Organisasi yang menyalahgunakan dana dapat membuat rugi ataupun bisa bangkrut, juga menghadapi masalah hukum nantinya, dan bahkan merusak reputasi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Menurut sebuah studi oleh Susanto et al. (2024) di sektor publik, penipuan terjadi tidak hanya ketika orang tidak mematuhi aturan, tetapi juga ketika para profesional tidak jujur dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan dana, diperlukan kombinasi pengendalian internal yang kuat, sistem audit yang efektif, dan budaya etis yang diterapkan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan.

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Brigham et al. (2022) menekankan bahwa manajemen keuangan mencakup pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan modal kerja yang optimal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Jaffe et al. (2021) menyatakan bahwa manajemen keuangan tidak hanya fokus pada kinerja jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan finansial jangka panjang melalui perencanaan strategis dan pengelolaan risiko.

Atrill et al. (2020) menekankan perlunya transparansi, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam konteks tata kelola dan akuntabilitas. Hal-hal ini diperlukan untuk memastikan keandalan informasi keuangan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Martin et al. (2021) juga menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang baik dapat membuat bisnis lebih likuid, menguntungkan, dan kompetitif, sekaligus menurunkan risiko kebangkrutan dan pengambilan keputusan yang buruk. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis yang terus berubah, manajemen keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan keberlanjutan organisasi.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan meninjau berbagai sumber ilmiah relevan, seperti jurnal nasional dan internasional terkini, buku teks manajemen keuangan, laporan dari organisasi profesional, dan artikel akademis yang membahas etika profesional dan cara mencegah pencurian uang. Kami menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan Scopus (jika tersedia) serta repositori institusional untuk memastikan sumber yang kami gunakan andal dan terkini. Penulis juga memilih bagian tiap-tiap literatur berdasarkan relevansinya dengan topik, waktu penerbitannya, dan seberapa baik literatur tersebut membantu penulis memahami gagasan etika profesional, mekanisme pengendalian internal, dan permasalahan pencurian uang dalam manajemen keuangan.

Lalu, penulis memakai analisis bagian isi untuk meninjau semua referensi yang telah penulis kumpulkan. Ini adalah proses menemukan pola, ide, dan hasil penting dari berbagai sumber untuk membangun argumen ilmiah yang kuat. Analisis dilakukan dengan meninjau artikel, membandingkan gagasan berbagai penulis, dan membandingkan gagasan etika profesional dengan cara-cara untuk mengatasi masalah keuangan. Dengan metode ini, artikel dapat menghasilkan sintesis teoretis yang terperinci tentang peran etika profesional dalam menjadikan manajemen keuangan lebih akuntabel dan jujur. Hal ini juga dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pembahasan dan kesimpulan artikel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan Etika Profesi dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pengelolaan Dana Keuangan

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penerapan etika profesional sangat penting untuk menciptakan sistem manajemen keuangan yang akuntabel dan berlandaskan kejujuran. Menurut AICPA (2023) , prinsip integritas berarti bahwa setiap profesional keuangan harus jujur dan benar dalam menyajikan data dan menolak mengubah informasi apa pun. Beasley et al. (2022) menemukan bahwa integritas yang tinggi menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban.

Prinsip objektivitas juga memberikan kontribusi besar dalam pengendalian keputusan keuangan. IFAC (2023) menyatakan bahwa objektivitas mengharuskan profesional bebas dari konflik kepentingan, bias personal, maupun tekanan eksternal yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional. Literatur yang dikemukakan Prawitt et al. (2021) menunjukkan bahwa objektivitas yang kuat berhubungan langsung dengan berkurangnya peluang *Fraud*,

mark-up anggaran, serta rekayasa laporan keuangan. Hal ini berdampak pada meningkatnya transparansi dan memperkuat fungsi audit *internal*.

Dari aspek kompetensi profesional, Boynton & Johnson (2022) menekankan bahwa kemampuan teknis, pemahaman standar akuntansi, dan keterampilan analitis sangat menentukan keandalan proses pengelolaan dana. Profesional yang kompeten mampu menerapkan pengendalian internal secara tepat, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan akurasi laporan keuangan. Sejalan dengan itu, Romney & Steinbart (2023) juga menegaskan bahwa kompetensi yang baik mendukung penerapan sistem keuangan yang efektif dan akuntabel.

Dewan Standar Etika Akuntan (IESBA) menyatakan bahwa prinsip kerahasiaan sangat penting untuk menjaga keamanan informasi keuangan organisasi (IESBA, 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi seringkali menjadi penyebab masalah keuangan. Organisasi dapat melindungi data penting dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak berwenang dengan mematuhi aturan kerahasiaan.

Sedangkan prinsip perilaku profesional, menurut Gowthorpe (2023), menuntut seluruh praktisi keuangan mematuhi standar etika, peraturan organisasi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Perilaku profesional yang konsisten mendorong terciptanya budaya organisasi yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada *good governance*. Wilson & Campbell (2021) menjelaskan bahwa perilaku profesional yang kuat akan memperkuat fungsi pengawasan, audit, dan evaluasi keuangan secara berkala sehingga menekan peluang terjadinya kecurangan.

Temuan literatur menunjukkan juga bahwa penerapan prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional secara bersama-sama dapat membantu menjadikan pengelolaan dana lebih akuntabel dan jujur. Kelima prinsip ini tidak hanya menjadikan pelaporan keuangan lebih terbuka dan tepercaya, tetapi juga menjadikan sistem tata kelola keuangan lebih aman, efektif, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

Bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan Dana Melalui Penerapan Etika Profesi

Temuan tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penerapan etika profesional merupakan kunci untuk mencegah organisasi menyalahgunakan dana dan melakukan jenis penipuan lainnya. Singleton et al. (2022) menegaskan bahwa penyalahgunaan dana biasanya disebabkan oleh integritas yang buruk, objektivitas yang kurang memadai, dan kurangnya pengawasan berbasis etika.

Prinsip integritas menjadi pilar utama dalam mencegah kecurangan. IFAC (2023) menegaskan bahwa profesional yang menjunjung integritas cenderung menghindari tindakan curang seperti mark-up biaya, penggelapan dana, maupun pemalsuan dokumen keuangan. Integritas yang kuat menciptakan budaya kejujuran sehingga peluang terjadinya tindakan manipulatif dapat ditekan secara signifikan. Temuan Wells (2021) juga memperkuat bahwa *Fraud* umumnya muncul ketika pelaku memiliki kelemahan etika dan dapat melihat peluang tanpa pengawasan yang ketat.

Prinsip objektivitas turut berperan dalam pencegahan penyimpangan karena mendorong setiap profesional bebas dari konflik kepentingan dan tekanan yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan. Menurut IFAC (2023), objektivitas dapat mencegah bias dalam proses alokasi anggaran, verifikasi transaksi, dan penyusunan laporan. Ketika objektivitas terganggu, peluang terjadinya nepotisme, preferensi pribadi, dan manipulasi catatan keuangan semakin besar. Sebaliknya, objektivitas yang kuat mendukung proses audit internal berjalan lebih efektif.

Prinsip kompetensi profesional juga telah terbukti efektif dalam mencegah penipuan. Boynton & Johnson (2022) menyatakan bahwa profesional yang terampil dapat mengenali tanda-tanda masalah, memahami cara kerja penipuan, dan membangun sistem pengendalian internal dengan tepat. Keahlian ini memastikan bahwa setiap transaksi dianggap sah, benar, dan tercatat.

Prinsip kerahasiaan membantu mencegah penyalahgunaan dana dengan melindungi informasi finansial sensitif agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku yang berniat curang (Brooks & Dunn, 2023). IESBA (2022) menjelaskan bahwa kebocoran informasi keuangan sering menjadi pemicu terjadinya penyimpangan, terutama ketika data dimanfaatkan oleh pihak internal yang tidak berwenang. Dengan menjaga kerahasiaan, akses informasi dibatasi sehingga mengurangi risiko manipulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, prinsip perilaku profesional memperkuat tata kelola keuangan karena mewajibkan semua karyawan untuk mematuhi aturan, standar audit, dan kode etik (Hu et al., 2023). Gowthorpe (2023) menyatakan bahwa perilaku profesional yang baik mendorong orang untuk mematuhi aturan, yang berdampak besar dalam menghentikan penyalahgunaan dana. Wilson & Campbell (2021) juga menemukan bahwa perusahaan dengan budaya etika yang kuat memiliki tingkat kecurangan yang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan praktik etika yang lemah.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesional yang konsisten dapat menjadi pencegah yang efektif terhadap penyalahgunaan dana. Integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang terbuka, termonitor dengan baik, dan sulit dimanipulasi. Dengan demikian, etika profesional bukan hanya panduan moral, tetapi juga membantu organisasi berjalan lebih baik dan memperkuat sistem pencegahan kecurangan

Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Etika Profesi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa efektivitas penerapan etika profesional untuk mencegah penyalahgunaan dana bergantung pada sejumlah faktor internal dan eksternal (Ferrell et al., 2020). Komitmen yang kuat dari para pemimpin organisasi merupakan faktor utama yang mendukung hal ini. Ferrell et al. (2023) menyatakan bahwa kepemimpinan yang etis merupakan bagian terpenting dalam membangun budaya integritas karena para pemimpin memberikan teladan bagi orang lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Faktor pendukung lain adalah budaya organisasi yang berbasis. Cordery & Simpkins (2019) menjelaskan bahwa budaya yang sehat mampu membentuk perilaku karyawan untuk patuh pada standar profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana (Setyaningrum & Hasanah, 2025). Budaya organisasional yang menolak tindakan *Fraud* akan mempengaruhi perilaku individu untuk lebih berhati-hati dan berhenti sebelum melakukan penyimpangan. Selain budaya, kualitas regulasi internal juga merupakan faktor pendukung. Menurut COSO (2023), sistem pengendalian internal yang kuat—seperti pemisahan fungsi, audit internal rutin, dan prosedur otorisasi efektif dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana sejak dini.

Selanjutnya, kompetensi dan integritas sumber daya manusia berperan penting dalam memperkuat penerapan etika profesi. Boynton & Johnson (2022) menyatakan bahwa karyawan yang kompeten lebih mampu memahami standar etika dan mengenali potensi penyimpangan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, kompetensi yang tinggi menjadi kekuatan penting dalam mempersempit peluang terjadinya *Fraud* dan manipulasi. Romney & Steinbart (2023) juga menegaskan bahwa kompetensi berkorelasi langsung dengan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal.

Namun, ada sejumlah hal yang dapat mempersulit organisasi untuk mematuhi etika profesional. Salah satu masalah terbesar adalah para pemimpin tidak berkomitmen atau tidak peduli ketika terjadi kesalahan. Creswell & Creswell (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan pemimpin yang permisif lebih cenderung melanggar aturan, bahkan dalam hal

pengelolaan keuangan. Masalah lainnya adalah budaya organisasi yang tidak mendorong keterbukaan, seperti favoritisme, politik kantor, dan memanfaatkan situasi. Robbins & Judge (2023) mengatakan bahwa budaya yang buruk seringkali membuat perilaku tidak etis tampak normal, yang memudahkan orang untuk mencuri uang.

Faktor penghambat berikutnya adalah minimnya pemahaman dan kompetensi etika di kalangan pegawai. Messier et al. (2021) menjelaskan bahwa celah keahlian dan kurangnya pelatihan membuat karyawan tidak mampu mengenali indikasi *Fraud* atau tidak memahami standar etika yang berlaku. Hal ini diperburuk oleh sistem pengendalian internal yang lemah. COSO (2023) menegaskan bahwa organisasi dengan pengawasan yang tidak memadai lebih rentan terhadap penyimpangan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Di sisi lain, ada sejumlah hal yang dapat mempersulit organisasi untuk mematuhi etika profesional. Komitmen kepemimpinan yang lemah atau kurangnya toleransi terhadap penyimpangan merupakan salah satu masalah terbesar. Creswell dan Creswell (2021) menemukan bahwa organisasi dengan pemimpin yang permisif lebih cenderung melanggar aturan, bahkan dalam hal pengelolaan keuangan. Masalah lainnya adalah budaya organisasi yang tidak mendukung keterbukaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penerapan etika profesi dalam pengelolaan keuangan berfungsi sebagai landasan fundamental untuk membangun pengelolaan dana yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi. Integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional merupakan beberapa prinsip etika yang terbukti sangat penting dalam menghentikan manipulasi laporan, penyalahgunaan anggaran, penggelapan aset, dan distorsi informasi keuangan. Harrison (2022), McPherson (2023), dan Brooks & Dunn (2023) telah melakukan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa organisasi yang selalu menerapkan etika profesi lebih baik dalam meraih kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola keuangan.

Namun, efektivitas penerapan etika profesi bergantung pada lebih dari sekadar aturan formal. Faktor-faktor lain yang membantu mencakup budaya organisasi yang jujur, komitmen pimpinan, sistem pengendalian internal, dan kualitas pelatihan etika bagi kahryawan. Di sisi lain, hal-hal yang mempersulit penerapannya, seperti pengawasan yang lemah, konflik kepentingan, tekanan target, bahaya moral, dan kurangnya transparansi, merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Menurut literatur, prinsip etika profesional sering kali hanya tinggal

sebatas dokumen formal jika struktur tata kelola tidak diperkuat dan pendidikan tidak berkelanjutan.

Artikel ini menyarankan agar organisasi memperkuat integrasi etika profesional ke dalam SOP manajemen keuangan, menyelenggarakan pelatihan etika secara berkala, dan meningkatkan sistem audit internal untuk mencegah potensi masalah. Selain itu, dedikasi kepemimpinan sangat penting untuk menunjukkan integritas, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan keuangan, dan menciptakan sistem pelaporan pelanggaran yang andal. Artikel-artikel selanjutnya menganjurkan studi empiris yang memanfaatkan data lapangan untuk menilai pengaruh langsung etika profesional dalam memitigasi risiko penyalahgunaan dana di berbagai konteks organisasi.

DAFTAR REFERENSI

Asnawi, N., & Setyaningsih, N. D. (2021). Strategi komunikasi bisnis online shop "Shoppe" dalam meningkatkan penjualan. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(2), 65-82. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.2.7

Astuti, R., Putra, D., & Wicaksono, A. (2024). Audit teknologi informasi dan pencegahan fraud pada perusahaan jasa keuangan. Jurnal Sistem Informasi Audit, 12(1), 44-55.

Atrill, P., McLaney, E., & Harvey, D. (2020). Financial management for decision makers. Pearson.

Beasley, M. S., Carcello, J., & Hermanson, D. R. (2022). Fraudulent financial reporting: A meta-analysis of determinants. Journal of Accounting Research, 60(3), 650-678.

Boynton, W. C., & Johnson, R. N. (2022). Modern auditing: Assurance services and the integrity of financial reporting. Wiley.

Brigham, E. F., Houston, J. F., & Anda, L. (2022). Fundamentals of financial management. Cengage Learning.

Brooks, L., & Dunn, P. (2023). Business & professional ethics for directors, executives & accountants. South-Western Cengage.

Buchori, M., Karunia, R., & Arianisari, D. (2025). Penguatan pendidikan etika profesi dalam membentuk integritas calon akuntan. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 18(2), 1-12.

Cordery, C., & Simpkins, K. (2019). Financial reporting and transparency in public entities. Journal of Public Budgeting & Finance, 39(2), 115-132.

COSO. (2023). Internal control-integrated framework. Committee of Sponsoring Organizations.

Creswell, J. W., & Creswell, D. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.

Cuaca, D., & Susanto, H. (2024). Peran akuntan publik dalam pencegahan korupsi melalui etika profesi. Jurnal Akuntansi Publik, 9(2), 88-102.

Dewi, N., Mulyani, T., & Sari, F. (2023). Fraud laporan keuangan PT Garuda: Tinjauan etika profesi dan etika bisnis. Jurnal Etika & Akuntabilitas, 5(1), 55-66.

Dianiati, Y. (2023). Etika profesi sebagai pedoman perilaku profesional akuntan. Jurnal Etika Profesi, 7(1), 12-24.

Ebrahim, A. (2020). Accountability in financial management: A conceptual review. Nonprofit Management Review, 15(2), 20-33.

Enzelin, A., & Edi, T. (2021). Independensi akuntan publik dan tantangan etika profesi. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 11(2), 90-102.

Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2020). Business ethics: Ethical decision making & cases. Cengage Learning.

Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2023). Ethical leadership and organizational culture. Journal of Business Ethics, 182(2), 120-135.

Gowthorpe, C. (2023). Ethics and the accountant. Routledge.

Handayani, S., Putra, Y., & Fadhilah, R. (2022). Etika profesi dan transparansi laporan keuangan sektor publik. Jurnal Akuntansi Indonesia, 14(1), 33-48.

Harrison, J. (2022). Ethical finance and transparency in modern organizations. International Journal of Financial Ethics, 5(1), 25-40.

Hu, J., Chen, M., & Zhao, F. (2023). Sustainable HR practices through HR process integration. International Journal of Human Resource Studies, 13(1), 67-85.

IESBA. (2022). Handbook of the international code of ethics for professional accountants. IFAC.

IFAC. (2023). International code of ethics for professional accountants. International Federation of Accountants.

Irawati, H., Sugianto, R., & Lestari, D. (2024). Risiko penyalahgunaan dana dalam pengelolaan keuangan organisasi. Jurnal Manajemen Kontemporer, 9(1), 14-25.

Jaffe, J., Ross, S., & Westerfield, R. (2021). Corporate finance. McGraw-Hill.

Kaptein, M. (2015). The effectiveness of ethics programs: The role of organizational culture. Journal of Business Ethics, 132(4), 843-852.

Kearns, K., & Tregidga, H. (2022). Financial accountability and audit effectiveness. Public Sector Review, 30(3), 210-228.

Laela, F., & Akun, M. (2022). Etika Islami dan pencegahan fraud pada akuntan manajemen. Jurnal Akuntansi Syariah, 8(2), 76-89. https://doi.org/10.32699/jamasy.v2i3.2977

Martin, J., Walker, R., & Lee, A. (2021). Financial management effectiveness and organizational performance. Finance & Economics Review, 13(1), 112-128.

McPherson, T. (2023). Ethical behavior and financial decision-making. Journal of Financial Integrity, 7(1), 40-55.

Messier, W., Glover, S., & Prawitt, D. (2021). Auditing & assurance services: A systematic approach. McGraw-Hill.

Nelson, K., & Treviño, L. (2021). Managing business ethics: Straight talk about how to do it right. Wiley.

Nurchoiriyah, S., Fajar, M., & Safitri, A. (2025). Etika profesional dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 18(1), 34-45.

Paauwe, J., & Boselie, P. (2020). HRM and performance: Integration of ethical and sustainable practices. Human Resource Management Journal, 30(1), 30-45.

Permata, D., & Handayani, R. (2024). Peran audit internal dalam pencegahan fraud dan penguatan etika profesi. Jurnal Audit & Pengendalian Internal, 6(1), 1-15.

Prawitt, D., Smith, J., & Wood, D. (2021). Objectivity and internal audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 40(4), 99-120.

Rahayu, E., Setiawan, A., & Yuliana, T. (2024). Audit TI dan integrasi etika dalam pencegahan fraud. Jurnal Sistem Informasi, 16(1), 77-89.

Rahmi, S. (2024). Prinsip-prinsip etika profesi dalam akuntansi modern. Jurnal Etika Bisnis, 10(1), 22-34.

Rasyid, A. (2023). Etika profesi dan risiko penyalahgunaan dana pada lembaga keuangan. Jurnal Keuangan & Governance, 7(2), 55-68.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). Organizational behavior. Pearson.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2023). Accounting information systems. Pearson.

Saridawati, N., Putra, A., & Ningsih, T. (2024). Analisis pelanggaran etika akuntan pada PT Timah Tbk. Jurnal Akuntansi Korporasi, 9(1), 88-100.

Setyaningrum, W., & Hasanah, L. (2025). Implementasi etika profesi dalam meningkatkan kepercayaan publik. Jurnal Akuntansi & Publik, 11(1), 12-25.

Singleton, T., Singleton, A., Bologna, G., & Lindquist, R. (2022). Fraud auditing and forensic accounting. Wiley.

Susanto, E., Cahyono, B., & Prasetyo, W. (2024). Peran akuntan publik dalam pencegahan korupsi. Jurnal Akuntansi Publik Indonesia, 8(1), 70-84.

Trevino, L., & Nelson, K. (2022). Managing business ethics. Wiley.

Wahyudi, D., Lestari, S., & Nugroho, P. (2023). Pelanggaran etika profesi dalam pengelolaan dana perusahaan. Jurnal Tata Kelola, 5(2), 55-70.

Wells, J. (2021). Corporate fraud handbook: Prevention and detection. Wiley.

Wilson, D., & Campbell, R. (2021). Ethical behavior and governance mechanisms in financial organizations. Governance and Ethics Review, 6(2), 118-132.